



PUTUSAN

Nomor 2357/Pdt.G/2023/PA.Pbg

م يحررلا ن م حررلا م سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Dahulu tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2023 yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga. dalam register perkara Nomor 2357/Pdt.G/2023/PA.Pbg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 14 Februari 2012;

Hal. 1 dari 3 Pen. No. 2357/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PURBALINGGA sampai dengan bulan Agustus 2022. Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT, ANAK II PENGGUGAT, dan ANAK III PENGGUGAT;
3. Bahwa sejak sejak hamil anak ketiga keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering berjudi online sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan bahkan ketika sudah memberikan nafkah, akan diminta kembali untuk berjudi;
4. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan yang jelas, namun tidak pernah kembali sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Penggugat, namun Tergugat tetap tidak ditemukan keberadaannya. Oleh karena itu, Penggugat menghadap Kelapa Desa KABUPATEN PURBALINGGA dan telah diterbitkan surat keterangan ghoib nomor : XXX tertanggal 13 Desember 2023;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purbalingga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Purbalingga untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

Hal. 2 dari 3 Pen. No. 2357/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 124 HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 3 Pen. No. 2357/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. dan Drs. Baridun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusuf Effendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti diluar hadinya Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Drs. Baridun, S.H.

Panitera Pengganti

Hal. 4 dari 3 Pen. No. 2357/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Effendi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
5. Biaya Pemberitahuan Putusan	Rp	125.000,00
6. PNBP Pemberitahuan isi Putusan	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
8. Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	655.000,00

Hal. 5 dari 3 Pen. No. 2357/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)